KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 358-373
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13437

KURASI SEBAGAI SYARAT MASUK ETALASE UMKM BALE KITA: PERSPEKTIF TIM KURASI DAN STAF

I Nengah Gerah Sujati, I Made Sudarma[2]
Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
gerahsujati@gmail.com, desudarma@iahn-gdepudja.ac.id

Abstract. *Government-run MSME showcases need product selection so that displayed products are eligible and authentic, yet studies of curation as an entry requirement from the perspective of those who run it remain limited. This study aims to understand the role of curation as an entry requirement to BALE KITA, a showcase of authentic MSME products from West Nusa Tenggara (NTB), from the perspective of the curation team and staff. The study used a descriptive qualitative design with semi-structured interviews with four informants, namely two members of the curation team and two staff members, selected by their roles. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, and curation was read through signaling theory as a lens, with staff observations used to examine how credible the signal remains after products enter the showcase. The results show that the curation criteria cover NTB authenticity, a business identification number (NIB), a home-industry food license (P-IRT) for food products, and appropriate labeling and packaging, while halal certification is encouraged and assisted. Based on the interviews, durability is judged by accurate production and expiry dates, and cleanliness by the condition of the packaging. Curation outcomes fall into three categories: passed without notes, passed with notes, and not passed but coached. Informants view curation as a source of trust (a perception, not a tested effect on visits or sales), yet product quality on display is still affected by wrong expiry dates, damaged packaging, and products that differ from those curated. Assessment that relies on written forms without scoring and on two curators is a constraint. The findings imply that the manager needs to develop technical guidelines with a checklist and scoring, formalize post-curation checks, and expand the curation team.*

Keywords: *BALE KITA; curation; MSME showcase; MSMEs; signaling theory*

Abstrak. Etalase UMKM milik pemerintah daerah memerlukan seleksi agar produk yang dipajang layak dan autentik, tetapi kajian tentang kurasi sebagai syarat masuk etalase dari perspektif pelaksananya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan memahami peran kurasi sebagai syarat masuk etalase BALE KITA, etalase produk UMKM autentik Nusa Tenggara Barat (NTB), dari perspektif tim kurasi dan staf. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur terhadap empat informan, yaitu dua anggota tim kurasi dan dua staf, yang dipilih berdasarkan perannya. Data dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña, dan kurasi dibaca dengan teori sinyal sebagai lensa, dengan pengamatan staf dipakai untuk menelaah kredibilitas sinyal setelah produk masuk. Hasil menunjukkan bahwa kriteria kurasi mencakup keautentikan NTB, NIB, P-IRT untuk produk pangan, serta kelayakan pelabelan dan kemasan, sedangkan sertifikat halal dianjurkan dan didampingi. Menurut hasil wawancara, daya tahan dinilai dari ketepatan tanggal produksi dan kedaluwarsa, dan kebersihan dari kondisi kemasan. Hasil kurasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu lolos tanpa catatan, lolos dengan catatan, dan tidak lolos tetapi dibina. Informan memandang kurasi sebagai sumber kepercayaan (sebatas persepsi, bukan dampak yang diuji terhadap kunjungan atau penjualan), tetapi kualitas di etalase masih dipengaruhi kesalahan tanggal kedaluwarsa, kemasan rusak, dan ketidakkonsistenan produk setelah dikurasi. Penilaian yang bertumpu pada formulir tanpa skor dan pada dua kurator menjadi kendala. Implikasinya, pengelola perlu menyusun petunjuk teknis dengan ceklis dan skor, memformalkan pengecekan pasca-kurasi, dan memperluas tim kurasi.

Kata kunci: BALE KITA; etalase UMKM; kurasi produk; teori sinyal; UMKM

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 02 November 2026; Terbit: 17 November 2026

1. LATAR BELAKANG

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, dengan kontribusi sekitar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021 dan penyerapan sekitar 97 persen tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, dikutip dalam Kanwil DJPb NTB, 2022). Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pelaku UMKM masih menghadapi kendala permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan inovasi (Kanwil DJPb NTB, 2022). Untuk memperluas akses pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB mengelola BALE KITA yang sebelumnya NTB Mall, etalase produk UMKM autentik NTB yang kini memasarkan ribuan produk dari sekitar 200 pelaku UMKM (ANTARA, 2026). Sejak masa NTB Mall, produk harus melalui seleksi, antara lain harus asli NTB (UJDIH BPK NTB, 2022). Seleksi ini disebut kurasi, yaitu proses seleksi dan evaluasi produk oleh pengelola sebelum dipasarkan untuk menjaga kualitas produk, dan sistemnya sedang dievaluasi (Viqi, 2026).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kurasi UMKM menilai legalitas, kualitas, dan kemasan (Ilham, 2023) dan, bila disertai pendampingan, meningkatkan kelengkapan legalitas dan kualitas kemasan UMKM kuliner (Habsari & Sulistiya, 2025). Dari sisi konsumen, sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap kepercayaan (Prakoso dkk., 2026), sedangkan label P-IRT tidak (Arida dkk., 2025). Kepercayaan pada produk UMKM berlabel halal dipengaruhi kualitas produk, citra merek, persepsi risiko, dan pengaruh sosial (Alnamira dkk., 2024), dan persepsi kualitas meningkatkan minat beli melalui kepercayaan konsumen (Religia dkk., 2024).

Meskipun demikian, kajian kurasi UMKM umumnya berupa pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelaku UMKM, sedangkan kajian halal dan persepsi kualitas dilakukan dari sisi konsumen. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, peneliti hanya menemukan kajian kurasi berbentuk pendampingan, dan belum menemukan penelitian yang menelaah kurasi sebagai syarat masuk etalase UMKM milik pemerintah daerah dari perspektif pelaksananya, yaitu tim kurasi dan staf yang menjalankan seleksi dan menjaga produk setelah masuk etalase. Kebaruan penelitian ini terletak pada (1) objeknya, BALE KITA yang baru bertransformasi dari NTB Mall; (2) fokusnya pada kurasi sebagai syarat masuk (legalitas, mutu, kemasan, dan keautentikan) yang ditelaah dengan teori sinyal sebagai lensa (Connelly dkk., 2025); dan (3)

perspektifnya, yaitu tim kurasi dan staf sebagai penetap sinyal dan pengamat kredibilitasnya setelah produk masuk.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena BALE KITA baru beroperasi sejak Juli 2026 dan kurasinya sedang dievaluasi (Viqi, 2026), sementara kewajiban sertifikasi halal bagi UMK terus bergerak (BPJPH, 2024). Pengelola membutuhkan standar kurasi yang jelas dan terukur agar kurasi menjadi sinyal kualitas yang kredibel (Connelly dkk., 2025), dan temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penyusunannya. Penelitian ini bertujuan memahami peran kurasi sebagai syarat masuk etalase BALE KITA dari perspektif tim kurasi dan staf, dengan menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana kriteria dan proses kurasi; (2) bagaimana peran kurasi terhadap kualitas dan keautentikan produk; (3) bagaimana persepsi tim kurasi dan staf tentang peran kurasi terhadap citra, kepercayaan pengunjung, kunjungan, dan penjualan; dan (4) apa kendala pelaksanaan kurasi dan upaya penyempurnaannya. Pertanyaan ketiga dikaji sebatas persepsi pelaksana; penelitian ini tidak mengukur dampak kurasi terhadap kunjungan maupun penjualan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pemasaran, khususnya manajemen etalase dan seleksi produk UMKM. Secara praktis, temuannya menjadi bahan penyusunan standar kurasi yang terukur bagi pengelola Bale KITA, serta informasi bagi pelaku UMKM tentang standar yang dipakai.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

Kurasi Produk

Dalam penelitian ini, kurasi didefinisikan secara operasional sebagai proses seleksi dan evaluasi produk UMKM oleh pengelola etalase sebelum produk dipajang berdasarkan kriteria tertentu, yang dilanjutkan dengan pembinaan dan pengecekan setelah produk masuk. Definisi ini disusun dari praktik kurasi UMKM yang menilai legalitas, kualitas, dan kemasan (Ilham, 2023) serta kualitas rasa, kemasan, dan potensi pemasaran dengan legalitas sebagai kriteria dasar (Habsari & Sulistiya, 2025). Kurasi diamati melalui empat dimensi: legalitas, mutu, kemasan, dan keautentikan produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim kurasi dan staf, mutu dioperasionalkan pada dua hal yang dapat diperiksa tanpa uji laboratorium, yaitu daya tahan, yang menuntut tanggal produksi dan

tanggal kedaluwarsa tercantum secara tepat dan terbaca, serta kebersihan, yang dinilai dari kondisi kemasan.

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal menjelaskan komunikasi ketika satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Pengirim sinyal mengirim sinyal teramati yang membawa informasi kredibel tentang kualitas yang tidak teramati; kekuatan sinyal terletak pada biayanya, karena sinyal terbaik mahal bagi pengirim berkualitas rendah dan lebih murah bagi pengirim berkualitas tinggi. Teori ini memiliki empat unsur: pengirim, sinyal, penerima, dan biaya sinyal (Connelly dkk., 2025). Di sini, tim kurasi BALE KITA diposisikan sebagai pengirim, status lolos kurasi beserta legalitas (halal, P-IRT) sebagai sinyal, pengunjung sebagai penerima, dan upaya UMKM memenuhi syarat seleksi sebagai biaya sinyal. Karena pengunjung dan UMKM tidak diteliti, penelitian ini membatasi diri pada sisi pengirim dan penjaga sinyal: tim kurasi menetapkan sinyal, sedangkan staf yang setiap hari menangani produk di etalase dan menghubungi UMKM adalah pihak yang paling dekat mengamati apakah sinyal itu tetap kredibel setelah produk masuk. Teori sinyal dipakai sebagai lensa untuk menata temuan, bukan untuk diuji, dan tafsiran berbasis teori diperlakukan sebagai proposisi sementara.

Legalitas, Persepsi Kualitas, dan Kepercayaan Konsumen

Persepsi kualitas produk berpengaruh positif terhadap minat beli di ritel dengan kepercayaan konsumen sebagai mediator (Religia dkk., 2024), sehingga produk yang lolos kurasi diharapkan lebih konsisten dan mendukung kepercayaan pengunjung. Legalitas (NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal) menjadi kriteria dasar kurasi (Habsari & Sulistiya, 2025). Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen (Prakoso dkk., 2026), sedangkan label P-IRT tidak berpengaruh signifikan (Arida dkk., 2025). UMKM didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan sering terkendala modal, standar produksi, dan akses pasar, sehingga etalase pemerintah daerah berperan sebagai sarana pembinaan sekaligus pemasaran.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut. UMKM NTB mengajukan produk untuk masuk BALE KITA, lalu pengelola melakukan kurasi berdasarkan empat kriteria (legalitas, mutu, kemasan, keautentikan). Menurut teori sinyal, produk yang lolos membawa sinyal mutu dan legalitas yang sulit diamati konsumen, dipajang di etalase, dan diharapkan membentuk persepsi kualitas dan kepercayaan pengunjung yang pada gilirannya memengaruhi kunjungan dan penjualan. Penelitian ini menelaah alur tersebut dari perspektif tim kurasi (penetap sinyal) dan staf (pengamat kredibilitas sinyal setelah produk masuk), dan temuannya menjadi dasar rekomendasi penyempurnaan kurasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk memahami proses, kriteria, dan peran kurasi secara mendalam dari sudut pandang pelaksananya, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan di BALE KITA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bulan Oktober 2026 dan dibatasi pada perspektif pengelola, sehingga pelaku UMKM dan pengunjung tidak menjadi informan. Informan ditentukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria: terlibat langsung dalam kurasi produk atau pengelolaan etalase BALE KITA, telah bertugas minimal tiga bulan, dan bersedia diwawancarai. Seluruh anggota tim kurasi yang bertugas, yaitu dua orang, dijadikan informan (total sampling), ditambah dua staf yang dipilih berdasarkan perannya dalam mengelola etalase dan keterlibatan langsungnya dengan produk (Sugiyono, 2019). Karena jumlah informan kecil, penelitian ini tidak mengklaim kejenuhan data; kecukupan data dinilai dari keterwakilan peran pelaksana kurasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tim kurasi dan staf mengenai kriteria, proses, kendala, dan dampak kurasi, serta dokumentasi berupa foto dan rekaman suara saat wawancara dan catatan lapangan selama peneliti berada di BALE KITA. Instrumen utama adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penafsir data (Sugiyono, 2019), didukung pedoman wawancara, catatan lapangan, serta alat perekam dan kamera. Pedoman disusun berdasarkan enam aspek: kriteria dan proses, legalitas, mutu dan kemasan, keautentikan, persepsi dampak, serta kendala dan upaya.

Kelayakannya diuji melalui penilaian ahli oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan serta uji coba wawancara kepada satu orang, dan peneliti menjaga agar pertanyaan tidak mengarahkan jawaban informan.

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tiga tahap interaktif: kondensasi data (memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data), penyajian data (narasi, tabel, dan matriks), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban tim kurasi dan staf, serta pengecekan ulang hasil wawancara kepada informan (member check). Karena data bertumpu pada wawancara tanpa observasi atau dokumen kurasi sebagai pembanding, temuan mencerminkan perspektif pelaksana dan tidak digeneralisasi sebagai pandangan UMKM maupun pengunjung.

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta persetujuan (informed consent) informan, termasuk untuk merekam suara dan mengambil foto saat wawancara. Identitas informan disamarkan dengan kode (K1, K2, S1, dan S2), rekaman dan catatan hanya digunakan untuk penelitian ini, dan pengumpulan data dilakukan dengan izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pengelola BALE KITA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Informan

Wawancara dilakukan pada 14 sampai 19 Oktober 2026 dengan empat informan yang memenuhi kriteria, yaitu dua anggota tim kurasi (K1 dan K2) dan dua staf BALE KITA (S1 dan S2) yang telah bertugas minimal tiga bulan (BALE KITA beroperasi sejak Juli 2026) dan terlibat langsung dalam operasional. Nama informan disamarkan dengan kode. K1 dan K2 menjadi kurator sejak BALE KITA dibuka, sedangkan S1 dan S2 telah empat tahun bekerja sebagai staf sejak masih bernama NTB Mall (Tabel 1).

Tabel 1. Informan Penelitian.

Kode	Peran	Lama bertugas	Tanggal	Tempat
K1	Anggota tim kurasi	Sejak BALE KITA dibuka	14 Okt 2026	BALE KITA
K2	Anggota tim kurasi	Sejak BALE KITA dibuka	19 Okt 2026	BALE KITA
S1	Staf BALE KITA	4 tahun, sejak NTB Mall	15 Okt 2026	BALE KITA
S2	Staf BALE KITA	4 tahun, sejak NTB Mall	16 Okt 2026	BALE KITA

Sumber: Hasil wawancara dengan tim kurasi dan staf BALE KITA, Oktober 2026.

B. Hasil dan Pembahasan

Kriteria dan Proses Kurasi

Keempat informan sepakat bahwa produk harus autentik NTB, pelaku usahanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan produk makanan dan minuman memiliki izin P-IRT. Sertifikat halal bersifat bertingkat: K1, S1, dan S2 memandangnya sebagai nilai tambah, sedangkan K2 menyebutnya kewajiban yang tetap ditempuh lewat pendampingan bila produk belum bersertifikat. Di luar legalitas, produk diseleksi dari sisi pelabelan, kemasan, dan keaslian.

Alurnya: pelaku UMKM menghubungi admin BALE KITA atau datang langsung untuk membuat janji; tim kurator mengisi formulir kurasi, mewawancarai pelaku usaha, dan memeriksa produk; bila lolos, produk dipesan (PO), ditata di etalase, lalu dicek berkala (K1, K2). Hasil kurasi terbagi tiga kategori: lolos tanpa catatan, lolos dengan catatan, dan tidak lolos tetapi tetap dibina. S2 menyebut tidak ada yang ditolak mentah-mentah karena produk dibimbing sampai layak jual. Perbedaan pendapat antarkurator jarang terjadi dan diselesaikan lewat musyawarah atau bertanya kepada koordinator pemasaran.

Temuan ini sejalan dengan kurasi UMKM di Makassar yang menilai legalitas, kualitas, dan kemasan (Ilham, 2023) dan di Surabaya yang menempatkan legalitas sebagai kriteria dasar disertai pendampingan (Habsari & Sulistiya, 2025). Pola “tidak lolos tetapi dibina” setara dengan aturan P-IRT, ketika dinas kesehatan membina pemohon yang berkasnya belum lengkap, termasuk memperbaiki rancangan label (Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018), dan syarat NIB sejalan dengan skema sertifikasi halal mandiri bagi UMK yang juga mensyaratkan NIB (ANTARA, 2026).

Dalam teori sinyal, kriteria kurasi dapat dibaca sebagai syarat agar produk berhak membawa sinyal "lolos kurasi", yang bernilai karena ada biaya untuk mengirimkannya (Connelly dkk., 2025). Bagi UMKM, biaya itu kemungkinan berupa waktu dan usaha mengurus NIB, P-IRT, dan memperbaiki kemasan, tetapi besarnya tidak diukur. Peneliti menafsirkan tiga kategori hasil sebagai sinyal bertingkat dan pembinaan sebagai cara menurunkan biaya bagi UMKM yang belum siap tanpa melonggarkan standar (proposisi sementara). Penilaian masih bertumpu pada formulir tulis dan penilaian kualitatif tanpa skor (K1, K2), sehingga konsistensi antarkurator bergantung pada pengalaman dua orang yang bertugas.

Terdapat pula tensi dengan teori sinyal: sinyal yang diterima hampir semua pengirim kurang informatif bagi penerimanya (Connelly dkk., 2025). Bila hampir semua produk akhirnya masuk setelah dibina (menurut S2, tidak ada yang ditolak mentah-mentah), status "lolos kurasi" tidak membedakan produk yang sejak awal memenuhi syarat dari yang baru memenuhinya setelah dibina. Pembinaan tetap menjaga nilai sinyal bila standar akhirnya sama untuk semua produk. Peneliti menafsirkan bahwa tiga kategori hasil dapat membuat sinyal lebih informatif bila perbedaannya terbaca pengunjung, misalnya lewat penanda pada produk. Tanpa data jumlah produk per kategori, hal ini perlu diuji pada penelitian lanjutan.

Formulir kurasi (Gambar 1) berkop UPTD Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, berjudul "Format Kurasi Produk UMKM". Isinya hanya lima isian (nama UMKM, alamat, kontak person, produk, dan hasil kurasi), baris catatan, serta kolom tanda tangan koordinator pemasaran dan kurator. Tidak ada kolom skor, daftar kriteria, pilihan tiga kategori hasil, maupun bagian khusus non-pangan, sehingga kriteria dan kategori yang dijelaskan informan tampaknya dijalankan berdasarkan pemahaman kurator. Hal ini sejalan dengan jawaban K1 dan K2 serta usulan mereka agar formulir berbentuk ceklis dengan skor; kolom tanda tangan koordinator juga sejalan dengan penyelesaian perbedaan pendapat lewat koordinator pemasaran. Dengan demikian formulir dapat dikatakan sebagai catatan administratif daripada alat ukur terstandar; tafsiran ini berasal dari satu contoh formulir kosong.

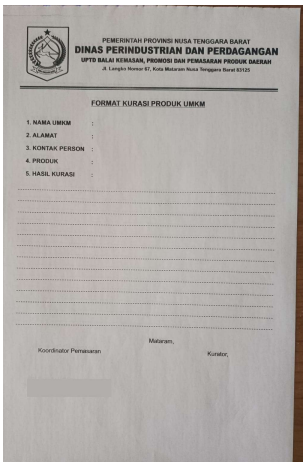
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD BALAI KEMASAN, PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH
Jl. Langko Nomor 67, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125

FORMAT KURASI PRODUK UMKM

1. NAMA UMKM :
2. ALAMAT :
3. KONTAK PERSON :
4. PRODUK :
5. HASIL KURASI :

Mataram,

Koordinator Pemasaran

Kurator,

Sumber: Hasil dokumentasi pada BALE KITA, 2026.

Gambar 1. Format kurasi produk UMKM BALE KITA.

Peran Kurasi terhadap Kualitas dan Keautentikan Produk

Untuk kemasan dan mutu, K1 dan K2 menekankan kepatuhan pada aturan pelabelan (tanggal kedaluwarsa, nama produk, dan berat bersih) dan mencatat masih ada UMKM yang belum memahaminya. Untuk keautentikan, ukurannya sama di semua informan: diproduksi di NTB atau berbahan dari NTB, dan bila bahan pokoknya tidak khas NTB harus ada sentuhan khas daerah, misalnya cita rasa bumbu Taliwang pada pangan, corak batik pada fashion, atau anyaman cukli dan ketak (K1, K2, S1, S2).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mutu dinilai pada dua hal yang dapat diperiksa tanpa uji laboratorium. Pertama, daya tahan, yang dalam praktik diperiksa melalui tanggal pada label: K1 dan K2 menekankan kepatuhan pada aturan pelabelan, termasuk tanggal kedaluwarsa, sedangkan S1 melaporkan tanggal kedaluwarsa yang salah dan S2 kode kedaluwarsa yang tidak dicantumkan. Peneliti merumuskan indikatornya sebagai tanggal produksi dan kedaluwarsa yang tepat dan terbaca, sejalan dengan kewajiban label (Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 5). Kedua, kebersihan, yang dinilai dari segi kemasan: K2 menyebut kurasi mengurangi cacat seperti kemasan bocor, dan S1 melaporkan kemasan rusak atau terbuka. Peneliti merumuskan indikatornya sebagai kemasan utuh, tertutup, tidak bocor, tidak rusak atau terbuka, dan bersih. Dengan demikian pembatasan mutu bersumber dari wawancara, sedangkan rumusan indikatornya merupakan penafsiran peneliti.

NIB berlaku bagi seluruh produk, termasuk non-pangan, sedangkan kriteria P-IRT dan halal pada dasarnya berlaku bagi produk pangan; untuk non-pangan, keautentikan

baru terbatas pada batik, cukli, dan ketak, padahal evaluasi kurasi menurut Ketua Tim Penggerak PKK NTB berfokus pada kerajinan autentik (Viqi, 2026). Kriteria khusus non-pangan, seperti kepemilikan merek atau hak kekayaan intelektual (HKI), standar bahan, dan ukuran keautentikan yang dapat diperiksa, belum muncul dalam data. Pada penelitian ini diketahui bahwa kurasi kerajinan dan fashion lebih bertumpu pada penilaian kurator atas kekhasan daerah daripada kriteria tertulis, sehingga ukuran keautentikan perlu dirumuskan agar penilaian konsisten.

Tentang efektivitas menjaga kualitas, K1 menjawab bersyarat (kurasi menjaga kualitas bila dijalankan murni sesuai ketentuan), sedangkan K2 tegas bahwa kurasi sangat menjaga kualitas karena mengurangi cacat seperti kemasan bocor. S1 dan S2 menilai produk yang masuk sudah bagus, tetapi masih ditemukan tanggal kedaluwarsa yang salah, kode kedaluwarsa yang tidak dicantumkan, kemasan rusak atau terbuka, serta produk yang kualitas atau jumlahnya tidak sama dengan saat dikurasi. Staf harus menghubungi UMKM untuk konfirmasi ulang, yang disebut S2 sebagai tugas tambahan.

Kriteria kurator selaras dengan aturan. Label pangan olahan wajib memuat paling sedikit nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan tertentu (Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 yang mengubah Nomor 31 Tahun 2018, Pasal 5), dan keterangan halal wajib dicantumkan setelah sertifikat diperoleh (Pasal 32 ayat 1). Pengamatan K1 bahwa UMKM keliru mengira satu nomor P-IRT berlaku untuk semua produk juga tepat: nomor diberikan untuk satu jenis pangan dan SPP-IRT berlaku paling lama lima tahun, setelah itu produknya dilarang diedarkan (Pasal 4) (Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018). Keduanya layak masuk daftar periksa kurasi karena kemungkinan menjadi sumber ketidaksesuaian nomor yang diceritakan K1 dan K2.

Temuan paling menarik datang dari perbandingan kurator dan staf. Kurator menjelaskan kurasi sebagai gerbang pada satu titik waktu, sedangkan staf, yang setiap hari menangani produk di etalase dan menghubungi UMKM, adalah pihak yang paling dekat melihat apakah produk yang dipajang masih sesuai dengan yang dikurasi. Masalah yang dilaporkan S1 dan S2 (tanggal kedaluwarsa yang salah, kode kedaluwarsa yang tidak dicantumkan, kemasan rusak atau terbuka, dan produk yang berbeda dari saat

kurasi) muncul setelah produk masuk. Menurut teori sinyal, sinyal hanya berguna jika kredibel (Connelly dkk., 2025); S1 dan S2 menyebutkan bahwa bila produk di etalase tidak lagi konsisten dengan yang dikurasi, sinyal "lolos kurasi" berisiko kehilangan kredibilitasnya, dan pengecekan berkala oleh staf berfungsi menjaga kredibilitas itu. Tafsiran ini bersumber dari laporan staf dan belum diperiksa dengan data observasi atau tanggapan pengunjung. Cita rasa produk tidak diuraikan informan sehingga tidak dibahas.

Perspektif tentang Citra, Kunjungan, dan Penjualan

Para informan melihat kurasi sebagai sumber kepercayaan. K1 berharap kurasi membantu citra BALE KITA karena produk yang lolos dicek dengan detail; K2 yakin pelanggan percaya produk di BALE KITA bagus dan asli NTB; S1 menyebut kurasi sebagai jaminan bagi pelanggan karena produk yang lolos sudah berizin dan halal sehingga dapat menambah pembeli; S2 menilai pengaruhnya tidak langsung, tetapi konsumen berbelanja karena percaya produknya autentik. Pengunjung dinilai puas, terutama pada kemasan menarik, dan produk yang paling sering dicari adalah dodol nangka, dodol rumput laut, dan keripik pelecingan (S1, S2).

Persepsi ini konsisten dengan temuan lain: persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap minat beli melalui kepercayaan (Religia dkk., 2024), sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap kepercayaan (Prakoso dkk., 2026), dan kepercayaan pada produk UMKM berlabel halal dipengaruhi kualitas produk, citra merek, persepsi risiko, dan pengaruh sosial (Alnamira dkk., 2024). Namun, label P-IRT tidak berpengaruh signifikan (Arida dkk., 2025), padahal S1 menyebut perizinan dan halal sebagai satu paket jaminan, sehingga pandangan pelaksana belum tentu sama dengan penilaian konsumen. Penelitian ini hanya menelaah sisi pengirim sinyal; pembacaan penerima sinyal perlu diuji pada penelitian lanjutan.

Seluruh jawaban di bagian ini adalah persepsi pelaksana, bukan data konsumen atau penjualan. Sebagai konteks, detikBali melaporkan omzet BALE KITA sebesar Rp 92 juta dalam 1,5 bulan sejak diresmikan (Viqi, 2026), tetapi angka tersebut tanpa pembanding sebelum dan sesudah kurasi maupun rincian per produk, sehingga penelitian ini tidak menguji hubungan sebab akibat antara kurasi dan penjualan.

Kendala dan Upaya Penyempurnaan

Kendala dari sisi UMKM meliputi nomor izin atau halal yang tidak sesuai dengan produk, kurangnya pemahaman aturan pelabelan dan kemasan, kesalahan penulisan tanggal kedaluwarsa, dan pengiriman produk yang tidak sama dengan saat dikurasi. Dari sisi internal, K1 dan K2 menyebut tim kurator belum memiliki sertifikasi atau legalitas sebagai tim kurasi, dan K1 menambahkan bahwa kurasi masih bertumpu pada dua orang. Upaya selama ini bersifat responsif: menghubungi UMKM untuk konfirmasi, mengecek produk berkala, dan mendampingi UMKM yang belum bersertifikat halal.

K1 dan K2 mengusulkan petunjuk teknis tertulis dan formulir berbentuk ceklis, dan K1 menambahkan skor penilaian serta perluasan tim. S1 dan S2 mengusulkan kurasi daring agar UMKM dari luar Pulau Lombok tidak harus datang, dan S2 menambahkan kunjungan langsung agar pelaku usaha merasa didampingi.

Usulan tersebut bersentuhan dengan perkembangan aturan. Kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024, dengan penahapan bagi UMK yang semula berakhir pada 17 Oktober 2026 (BPJPH, 2024); pada 17 Oktober 2026 pemerintah mengumumkan rencana perpanjangan hingga 17 Oktober 2028 (ANTARA, 2026). Sikap BALE KITA yang menganjurkan halal sambil mendampingi masih sejalan dengan aturan, tetapi arahnya menuju kewajiban. Kurasi daring menurunkan biaya sinyal bagi UMKM luar pulau, tetapi tanpa melihat produk langsung, kredibilitas sinyalnya berisiko menurun (Connelly dkk., 2025); skema hibrida (penyaringan dokumen dan foto daring, lalu pemeriksaan fisik saat produk tiba) tampaknya paling aman, dan kurasi disertai pendampingan langsung dilaporkan meningkatkan kelengkapan legalitas dan kualitas kemasan (Habsari & Sulistiya, 2025).

C. Sintesis Temuan

Kurasi di BALE KITA tampak bekerja pada tiga lapis: gerbang (autentik NTB, NIB, P-IRT, serta kelayakan label dan kemasan), pembinaan (produk yang belum siap didampingi, bukan ditolak), dan penjagaan (pengecekan berkala oleh staf setelah produk masuk). Lapis pertama dan kedua relatif jelas pada jawaban kurator, sedangkan lapis ketiga baru berjalan informal dan menjadi beban staf.

Tabel 2. Matriks Temuan Lintas Informan.

Tema	K1	K2	S1	S2
Syarat inti	Autentik NTB, NIB, P-IRT (pangan); halal lebih baik; lolos label, kemasan, keaslian	Autentik NTB, NIB, P-IRT (pangan); halal salah satu kewajiban, didampingi	NIB, P-IRT (pangan), autentik; halal lebih baik	NIB, P-IRT (pangan); sertifikat halal dan lainnya lebih baik; tidak ada yang ditolak
Keputusan	Tiga kategori; musyawarah atau koordinator	Tiga kategori; perundingan atau koordinator	Produk dibimbing dan difasilitasi	Produk difasilitasi dan dibimbing
Efektivitas kurasi	Menjaga kualitas bila syarat dijalankan murni	Sangat menjaga; kurangi cacat seperti kebocoran	Produk bagus, tetapi ada salah tanggal kedaluwarsa	Bagus, tetapi ada produk tidak konsisten
Persepsi tentang citra dan penjualan	Diharapkan menambah kepercayaan	Pelanggan percaya produk bagus dan asli NTB	Jaminan bagi pelanggan, menambah pembeli	Tidak langsung; pembeli percaya produk autentik
Kendala	Nomor izin tidak sesuai; minim paham label; tim belum bersertifikat	Pelabelan; nomor P-IRT/halal tidak sesuai; tim belum bersertifikat	Kemasan rusak atau terbuka; salah kedaluwarsa	Produk berbeda dari saat kurasi; lupa kode kedaluwarsa
Saran	Petunjuk teknis tertulis, ceklis, skor, perluas tim	Formulir lebih rinci, ceklis, petunjuk teknis tertulis	Kurasi daring	Kurasi daring, kunjungan langsung

Sumber: Hasil wawancara dengan tim kurasi dan staf BALE KITA, Oktober 2026 (diolah peneliti).

Berdasarkan temuan tersebut, teori sinyal dipakai sebatas sisi pengirim dan penjaga sinyal. Data mendukung unsur pengirim dan sinyal (tim kurasi, status lolos, legalitas, dan tiga kategori hasil) serta peran staf dalam menjaga kredibilitas sinyal setelah produk masuk, sedangkan unsur penerima (pengunjung) dan biaya sinyal bagi UMKM belum diukur. Tiga proposisi sementara dapat diuji pada penelitian lanjutan: (1) pembinaan menurunkan biaya sinyal tanpa menurunkan nilainya bila standar akhir sama untuk semua produk; (2) kredibilitas sinyal "lolos kurasi" bergantung pada pengecekan pasca-kurasi oleh staf; dan (3) tiga kategori hasil lebih informatif bila dapat dibaca pengunjung.

D. Keterbatasan

Penelitian ini hanya melibatkan empat informan dari sisi pelaksana sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai pandangan UMKM atau pengunjung. Data bertumpu pada wawancara tanpa observasi etalase maupun data dokumen kurasi (misalnya jumlah produk yang lolos dan tidak lolos), sehingga laporan staf tentang label dan kemasan serta pernyataan bahwa tidak ada produk yang ditolak belum diperiksa dengan data lain.

Jawaban tentang citra, kunjungan, dan penjualan bersifat persepsi. Penilaian cita rasa produk dan kriteria khusus non-pangan belum tergali mendalam, sebagian jawaban S1 belum lengkap, tafsiran peneliti dapat dipengaruhi kedekatan sebagai peserta PKL, dan praktik kurasi masih dapat berubah karena BALE KITA baru beroperasi sejak Juli 2026.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kriteria kurasi di BALE KITA mencakup keautentikan NTB, NIB, P-IRT untuk produk pangan, serta kelayakan pelabelan dan kemasan, dengan sertifikat halal yang dianjurkan dan didampingi. Prosesnya melalui pendaftaran ke admin, wawancara dan pemeriksaan produk, lalu keputusan dalam tiga kategori. Kedua, menurut tim kurasi dan staf, kurasi menjaga kualitas dan keautentikan produk, tetapi kualitas di etalase masih terpengaruh kesalahan tanggal kedaluwarsa, kemasan rusak, dan ketidakkonsistenan produk setelah dikurasi; staf berperan menjaga kredibilitas kurasi setelah produk masuk, tetapi tugas ini belum diformalkan. Ketiga, kurasi dipandang sebagai sumber kepercayaan yang dapat mendukung citra, kunjungan, dan penjualan, namun ini persepsi pelaksana yang belum teruji pada konsumen dan bukan pengukuran dampak. Keempat, kendala utama adalah rendahnya pemahaman UMKM tentang pelabelan dan perizinan, belum adanya sertifikasi dan petunjuk teknis tertulis bagi tim kurasi, serta ketergantungan pada dua kurator. Informan mengusulkan petunjuk teknis, ceklis dan skor, perluasan tim, kurasi daring, dan kunjungan langsung.

Saran bagi BALE KITA dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut. Pertama, susun petunjuk teknis kurasi tertulis dengan ceklis dan skor yang mencakup NIB, kesesuaian nomor P-IRT dengan jenis produk dan masa berlakunya, unsur label sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 22 Tahun 2018, ketepatan tanggal produksi dan kedaluwarsa yang terbaca, kebersihan dan keutuhan kemasan, dan keautentikan; untuk produk non-pangan, tambahkan kriteria merek atau HKI, standar bahan, dan ukuran keautentikan yang dapat diperiksa. Kedua, perluas dan formalkan tim kurasi lewat surat penetapan dan pelatihan agar tidak bertumpu pada dua orang. Ketiga, jadikan pengecekan pasca-kurasi prosedur resmi, termasuk pemeriksaan berkala tanggal kedaluwarsa dan kemasan serta kesepakatan dengan UMKM agar produk yang dikirim sama dengan sampel kurasi dan mudah diganti bila bermasalah. Keempat,

siapkan peta jalan halal dengan meneruskan pendampingan, mengarahkan UMKM ke sertifikasi halal gratis, dan menentukan kapan halal menjadi wajib mengikuti perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024. Kelima, terapkan kurasi hibrida, dengan kunjungan lapangan diprioritaskan bagi UMKM yang perlu pembinaan. Keenam, gandeng dinas kesehatan atau dinas terkait untuk edukasi pelabelan.

UMKM disarankan memastikan nomor P-IRT sesuai dengan jenis produknya dan masih berlaku, melengkapi label termasuk kode produksi dan kedaluwarsa, menyiapkan NIB, serta mulai mengurus sertifikat halal selagi kuota gratis tersedia.

Penelitian lanjutan dapat menambahkan perspektif UMKM dan pengunjung, data observasi etalase dan dokumen kurasi (jumlah produk yang lolos tanpa catatan, lolos dengan catatan, dan tidak lolos), data kunjungan dan penjualan sebelum dan sesudah penguatan kurasi, serta cara kurator menilai cita rasa produk.

DAFTAR REFERENSI

Alnamira, Karimah, N., Bahari, Musyafa, F., & Siregar, P. A. (2024). Kajian literatur faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM berlabel halal. *Dinamika Publik, 2*(4), 47–56. https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i4.793

ANTARA. (2026, 5 September). *UMK wajib sertifikat halal, simak syarat dan cara daftarnya*. https://www.antaranews.com/berita/5727132/umk-wajib-sertifikat-halal-simak-syarat-dan-cara-daftarnya

Arida, R. W., Sholihin, U., & Al-Amin, M. S. D. (2025). Peran label halal dan label izin P-IRT terhadap keputusan pembelian produk UMKM melalui kepercayaan konsumen. *SEIKO: Journal of Management & Business, 9*(1), 515–526. https://doi.org/10.37531/sejaman.v9i1.11043

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga* [salinan]. https://web-dinkes.kotabogor.go.id/po-content/uploads/1-__pbpom_no_22_tahun_2018_salinan.pdf

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 884. https://peraturan.bpk.go.id/Download/175158/Peraturan%20BPOM%20Nomor%2020%20Tahun%202021.pdf

BPJPH. (2024, Oktober). *BPJPH: 17 Oktober 2026 produk makanan-minuman UMK harus sudah bersertifikat halal, bagaimana dengan produk luar negeri?* Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-17-oktober-2026-produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-bagaimana-dengan-produk-luar-negeri

Connelly, B. L., Certo, S. T., Reutzel, C. R., DesJardine, M. R., & Zhou, Y. S. (2025). Signaling theory: State of the theory and its future. *Journal of Management, 51*(1), 24–61. https://doi.org/10.1177/01492063241268459

Habsari, W., & Sulistiya, E. (2025). Peningkatan daya saing UMKM melalui kurasi produk: Pengabdian masyarakat di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Lidah Wetan. *Jurnal Peduli Masyarakat, 7*(3), 211–218. https://doi.org/10.37287/jpm.v7i3.6494

Ilham, B. U. (2023). Pendampingan kurasi produk pada UMKM Gaddeta di Kota Makassar. *Jurnal Pustaka Mitra, 3*(1), 30–34. https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.370

Kanwil DJPb Provinsi NTB. (2022, 24 Mei). *Liputan FGD upaya mendorong kemandirian UMKM di NTB*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntb/id/profil/189-berita/2960-liputan-fgd-upaya-mendorong-kemandirian-umkm-di-ntb.html

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Prakoso, A. T., Kambali, M., & Mardyanto, E. (2026). The influence of halal certification on consumer trust: Evidence from food and beverage MSMEs at Kotabaru Culinary Center, Driyorejo Gresik. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 14*(1), 46–59. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v14i1.2247

Religia, Y., Ramawati, Y., & Syahwildan, M. (2024). Analysis of the effect of perceived product quality on retail purchase intention: The mediating role of consumer trust and price sensitivity moderation. *Applied Information System and Management, 7*(1), 17–22. https://doi.org/10.15408/aism.v7i1.33914

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB. (2022). *Melalui NTB Mall, produk UMKM bisa diikutkan dalam pengadaan pemerintah* [Catatan berita; sumber asli Suara NTB, 15 Juli 2022]. https://ntb.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/08/IAAB_07_04_Melalui_NTB_Mall__Produk_UMKM_Bisa_Diikutkan_Dalam_Pengadaan_Pemerintah__Rev_Ksb_2022_08_02_04_26_26_118.pdf

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Viqi, A. (2026, 6 Agustus). *Omzet Bale Kita NTB tembus Rp 92 juta dalam 1,5 bulan*. detikBali. https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8607681/omzet-bale-kita-ntb-tembus-rp-92-juta-dalam-1-5-bulan